

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi angka kemiskinan di Indonesia masih bisa dibilang cukup tinggi. Apalagi sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 melanda banyak negara di dunia, dampaknya tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian diberbagai negara, salah satunya Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19, salah satunya dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan kebijakan ini memang sempat berhasil menurunkan laju kasus covid-19, namun ternyata bagi masyarakat kebijakan ini berdampak pada ekonomi mereka.

Akibat penerapan kebijakan PPKM oleh pemerintah salah satunya, yaitu banyak instansi tidak sanggup untuk melanjutkan produktivitas usaha dan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara paksa bagi karyawannya. Hal ini tentu menimbulkan banyak pengangguran, mereka akan kebingungan bagaimana mempertahankan kondisi ekonomi agar tetap bisa terpenuhi. Tidak hanya bagi karyawan yang di-PHK secara paksa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bagi pelaku usaha UMKM yang terpaksa menutup usaha mereka dan ada juga yang mengalami kebangkrutan.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari covid-19 ini banyak memilih untuk mencari pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan non bank, memberikan pinjaman dalam bentuk kredit dan gadai. Lembaga keuangan ini merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya baik berupa dana maupun barang modal.

Berbicara mengenai kegiatan pinjam - meminjam, mayoritas orang Indonesia hanya mengenal Bank sebagai satu - satunya lembaga yang mempunyai kuasa ataupun kekuatan besar untuk memberikan pinjaman bagi para nasabahnya. Dilain sisi, banyak lembaga keuangan lain yang berbeda rupa dengan Bank, namun mempunyai produk yang sama dengan Bank. Lembaga - lembaga keuangan lain berikut ini fungsi utamanya bukanlah sebagai tempat untuk melakukan transaksi menabung, namun punya kapasitas untuk memberikan pinjaman kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka harus ada perjanjian kredit atau adanya kesepakatan yang terjalin lebih dahulu antar pihak bank dan nasabah atau debiturnya untuk menghindari risiko. Risiko yang dapat terjadi ialah berupa kegagalan kemacetan dalam penagihan pelunasan kredit.

Dalam akses penyaluran kredit ini tidak hanya lembaga keuangan bank yang melakukannya. Lembaga keuangan non bank pun juga ikut serta dalam kegiatan

pembiayaan untuk para nasabah. Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa ada salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang usaha intinya juga bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit. Salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat dan satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi adalah PT. Pegadaian (PERSERO).

PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan membantu program pemerintah untuk menyetatkan perekonomian nasional dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit sekaligus menjadi solusi dari berbagai permasalahan keuangan. Kredit ini dapat diberikan kepada masyarakat atau wirausahawan yang memerlukan sesuai dengan visi dan misi Perum Pegadaian yaitu bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman operasionalnya yaitu Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perum Pegadaian.

Sebelum pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk kredit tentu ada prosedurnya, kemudian Pegadaian terlebih dahulu melakukan analisa kredit dengan memberikan nasabah prosedur kredit, agar pihak pembiayaan percaya bahwa nasabah dapat benar-benar dipercaya. Analisis prosedur pinjaman biasanya mencakup data biologis atau latar belakang nasabah, prospek usaha, jaminan yang diberikan, dan faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan percaya bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu sangat berbahaya bagi sebuah perusahaan. Seperti yang terjadi di PT. Pegadaian, nasabah bisa saja dapat memberikan data fiktif, memberikan jaminan yang tidak sesuai atau palsu, salah satunya adalah jaminan emas palsu atau perhiasan palsu berlapis emas. Jadi sebenarnya kredit tidak layak diberikan. Oleh karena itu, jika tidak dilakukan analisis atau analisis kesalahan, kredit yang diberikan akan sulit untuk ditagih atau berisiko buruk. Namun faktor kesalahan dalam analisis ini bukan merupakan penyebab utama kredit bermasalah, meskipun sebagian besar kredit bermasalah terjadi karena kesalahan analisis. Alasan lain mungkin disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

Untuk mengatasi kredit macet, maka dilakukanlah pengendalian kredit macet. Teknik pengendalian tersebut sudah ada prosedurnya dari Pegadaian pusat lalu diterapkan juga oleh masing-masing Sumber Daya Manusia Pelaksana cabang dan Unit Pembantu Cabang. Dilakukannya pengendalian kredit macet ini merupakan usaha perusahaan yang tujuannya agar tidak mengalami kerugian atau meminimalisir kerugian yang terjadi.

Seperti yang dibahas diatas, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul : “ ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KREDIT MACET PADA PT PEGADAIAN AREA PADANG”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang telah di uraikan sebelumnya, penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PT. Pegadaian?
2. Bagaimana kualifikasi kredit nasabah dan denda keterlambatan?
3. Bagaimana pengendalian kredit macet pada PT. Pegadaian?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan magang ini adalah : Untuk dapat mengetahui,

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian.
2. Bagaimana kualifikasi kredit nasabah dan denda keterlambatan.
3. Bagaimana pengendalian kredit macet pada PT. Pegadaian.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat kegiatan magang yaitu :

### 1.4.1 Bagi Perusahaan

Sehubungan dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menyalurkan sumbangan pemikiran dalam bentuk sebuah karya ini yang bisa dijadikan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang dan sebagai tolak ukur kemajuan perusahaan tersebut.

#### 1.4.2 Bagi Penulis

Untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit perusahaan dan resiko yang diterima perusahaan ketika adanya kredit macet. Dan penulis juga dapat membandingkan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan terhadap prakteknya dilapangan secara nyata.

#### 1.5 Tempat dan Waktu Magang


Magang ini dilaksanakan di PT PEGADAIAN AREA PADANG yang beralokasi di Jalan Proklamasi No. 22, Padang, Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaan 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 15 Maret 2022 dengan hari kerja Senin s/d Sabtu atau menyesuaikan dengan tempat magang.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.



## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang pengertian kredit, prosedur umum pemberian kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis- jenis kredit, pengelolaan kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, pengertian kredit macet dan kredit macet.

## BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini hal-hal yang berkaitan dengan PT. Pegadaian, uraian ini meliputi lokasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi PT. Pegadaian, tugas pokok departemen kredit, dan produk PT. Pegadaian.

## BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit Kreasi, kualifikasi kredit kreasi dan denda keterlambatan serta pengendalian kredit macet pada PT. Pegadaian Area Padang.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan pada PT. Pegadaian.

